



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Pky

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN ANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

Hasni Hartati Binti Alimuiddin, umur±36 tahun, lahir di Palopo tanggal 23 Oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status kawin, Alamat, Perum Teknik PT.Letawa, Desa Makmur Jaya, Kec. Tikke Raya, Kab.Pasangkayu (dahulu Kab.Mamuju Utara) Prov. Sulbar NIK :7601026310830002, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **BAHARUDDIN PULINDI, SH**,Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BAHARUDDIN PULINDI,S.H &REKAN**, beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kel.Pasangkayu, Kec.Pasangkayu, KabupatenPasangkayu. selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Syukur Bin Pallulu, umur± 42, lahir di Sarempo, tanggal 07 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Perum Teknik PT.Letawa, Desa Makmur Jaya, Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu NIK : 7601020705770002, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor Register : 1/Pdt.G. S/2020/PN.Pky, pada pokoknya Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah pengusaha dibidang peternakan ayam petelur dan telah bermitra dan kenal dengan TERGUGAT sejak tahun 2015;
2. Bahwa TERGUGAT adalah pengusaha dibidang pengadaan bibit anak ayam, yang telah bermitra dengan PENGUGAT dan beberapa peternak diwilayahDesaTikke;
3. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 PENGUGAT meminta kesediaan TERGUGAT untuk mengisi kebutuhan bibit anak ayam petelur milik PENGUGAT sebanyak 6.000 ekor yang langsung disanggupi oleh TERGUGAT dengan harga perekor sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang kesepakatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Perjanjian No:03/Pj/I/2019, dengan masa pengadaan bulan Februari 2019;

4. Bahwa pada tanggal 25 Januari PENGUGAT telah membayarkan Panjar kepada PENGUGAT sebesar Rp100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp20.000.000(dua puluh juta) akan dilunasi ketika semua barang telah diterima oleh PENGUGAT sesuai bukti kwitansi penerimaan uang (Terlampir);
5. Bahwa sesuai Perjanjian PENGUGAT sudah harus menerima barang anak ayam tersebut di bulan Februari 2019, namun oleh TERGUGAT belum dipenuhi dengan alasan sementara diusahakan;
6. Bahwa sampai bulan Mei 2019 TERGUGAT belum juga memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang pada poin 3 diatas, sehingga oleh PENGUGAT langsung membatalkan perjanjian tersebut dan meminta uang panjar yang telah diterima TERGUGAT sebelumnya untuk segera dikembalikan kepada PENGUGAT;
7. Bahwa telah berkali-kali PENGUGAT berusaha menagih uang tersebut, namun TERGUGAT beralasan uang telah digunakan ditempat lain dan akhirnya memberikan jaminan berupa:
"Sebidang tanah perumahan seluas± 20 x 40 m2 sesuai sertifikat SHM No:45/Pasangkayu terletak di Jl.Andi Bandaco, Kel.Pasangkayu, Kec/ Kab.Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara : Tanah Muh.Imran
 - Sebelah Barat : Tanah H.Imam
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj.Waty
 - SebelahTimur : Tanah Rahmat
8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut termasuk wanprestasiatas perjanjian yang telah disepakati dan sangat merugikan PENGUGAT;
9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menyalah gunakan uang PENGUGAT pada peruntukan lain adalah sebuah tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan PENGUGAT;
10. Bahwa kekhawatiran PENGUGAT bahwa TERGUGAT akan mengalihkan obyek jaminan hutang kepada pihak lain, untuk menghindarkan dari pelaksanaan putusan, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila terhadap obyek Jaminan Hutang tersebut diletakkan Sita Jaminan Revindikatoir, (RevindicatoirBeslaag);
11. Bahwa semua uang milik PENGUGAT yang diambil TERGUGAT, PENGUGAT minta agar dikembalikan seluruhnya dan sesegera mungkin;
12. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk segera mengembalikan uang PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT menyerahkan secara sukarela obyek jaminan hutang berupa : "Sebidang tanah perumahan seluas± 20 x 40 m2 sesuai sertifikat SHM No:45/Pasangkayu terletak di Jl. Andi Bandaco, Kel.Pasangkayu, Kec/Kab.Pasangkayu, dengan batas-batas sbb :
- Sebelah Utara : Tanah Muh.Imran
 - Sebelah Barat : Tanah H.Imam
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj.Waty
 - Sebelah Timur : Tanah Rahmat
- Sebagai pembayar hutang TERGUGAT sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ sita marital dalam perkara ini;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri ini serta merta dilaksanakan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum, verzet, banding dan kasasi;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

ATAU :APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dengan alasan ada perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya proses jawab menjawab dari para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 1/PDT.G.S/2020/PN.Pky dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang dianggarkan sebesar
Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh I G.N.A. Aryanta E.W.,SH.,MH. dibantu oleh Abdul Kadir, SH.,MH. sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri oleh pengugat dan Tergugat .

Panitera Penganti

Hakim,

Abdul Kadir, SH., MH.

I G.N.A. ARYANTA E.W.,SH., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 3. PNPB | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 105.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. ATK | Rp 80.000,00 |
| Jumlah | Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)